



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0403/Pdt.P/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang bertempat di Aula Kantor Camat Kecamatan Tambun Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan "*istbat nikah*" yang diajukan oleh :

Muhamad Indar bin Harjo Sumantoyo, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kampung Rawa Sapi RT.001, RW.010, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Siti Aminah binti Rosidah, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Rawa Sapi, RT.001, RW.010, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 September 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Kelas 1B pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara dengan Nomor 0403/Pdt.P/2016/PA.Ckr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 10 hlm./Pen./No.0403/Pdt.P/2016/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, pada tanggal 29 Nopember 1992;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak. Nurhidayat sebagai guru ngaji/ustad, dikarenakan ayah kandung Pemohon II bernama Bapak. Rosidah pada waktu itu berada di Madura dan Pemohon II tidak mengetahui keberadaan atau tempat tinggalnya.
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi bernama: Daim (saksi I) dan Dada (saksi II) serta orang yang hadir pada waktu itu dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) dibayar tunai.
4. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus jejak Pemohon II berstatus memiliki suami, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kampung Rawa Sapi, RT.001, RW.010, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. sampai dengan saat ini dan dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:
 1. Rizky Nafillah, Perempuan, berusia 22 tahun.
 2. Fadli Al Faruq, laki-laki, berusia 20 tahun.
 3. Hafid Ar Rosid, laki-laki, berusia 15 tahun.
 4. Sabila Jannati, perempuan, berusia 12 tahun.
 5. Sabrina Khoirani, perempuan, berusia 9 tahun.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa oleh karena pernikahap antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan/dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sehingga pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah.

Hlm. 2 dari 10 hlm./Pen./No.0403/Pdt.P/2016/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Muhamad Indar Bin Harjo Sumantoyo) dan Pemohon II (Siti Aminah Binti Rosidah) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Nopember 1992 di wilayah Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
3. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian ketua majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan perbaikan petitum 2 menikah tanggal 29 September 1992 di wilayah Kecamatan Surakarta Kodya Solo ;

Surat Bukti :

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1.-----

Foto kopi bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk NIK 3216060306650014, atas nama: Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 12-10-2012. Bukti ini telah dinazzegeeling oleh Pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.1);

Hlm. 3 dari 10 hlm./Pen./No.0403/Pdt.P/2016/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----
Foto kopi bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk NIK 3216064808690026, atas nama: Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 28-08-2012. Bukti ini telah dinazzegeeling oleh Pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.2);

3.-----
Foto kopi bermaterai cukup Kartu Keluarga No. 32160613404071842, atas nama: Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 16-01-2013. Bukti ini telah dinazzegeeling oleh Pejabat yang berwenang. Setelah majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh ketua majelis ditandatangani dan ditandai dengan bukti (P.3);

Saksi-Saksi :

Menimbang, bahwa di samping mengajukan surat-surat bukti tersebut, para Pemohon juga telah menghadapkan saksinya masing-masing bernama:

Saksi Pertama :

Endang Komaruddin bin S. Atmawijaya, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kampung Rawa Sapi, RT.01, RW.04, Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, setelah mengangkat sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

•-----
Bahwa, saksi sebagai teman Pemohon I sejak lama;

•-----
Bahwa, saksi mengetahui, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah mereka adalah karena pernikahannya tidak tercatat dan untuk membuat akta kelahiran;

•-----
Bahwa, setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah KUA Kecamatan

Hlm. 4 dari 10 hlm./Pen./No.0403/Pdt.P/2016/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta, Solo, pada bulan November 1992 karena saksi ikut dalam akad nikahnya yang dihadiri oleh 2 orang saksi yaitu DAIM dan DADA dengan mas kawin berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

•-----
Bahwa, setahu saksi, wali nikahnya pada waktu itu adalah Bapak Nurhidayati (guru mengaji/ustad) Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II berada di Madura dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

•-----
Bahwa, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda sirri;

•-----
Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan;

•-----
Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

•-----
Bahwa, sampai sekarang para Pemohon belum pernah bercerai;

•-----
Bahwa, sampai sekarang tidak ada masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut;

•-----
Bahwa, setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh buku nikah dan membuat kutipan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Saksi Kedua:

Muhammad Amin bin Supono, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Rawa Sapi, RT.01, RW.04, Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, setelah mengangkat sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

•-----
Hlm. 5 dari 10 hlm./Pen./No.0403/Pdt.P/2016/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi sebagai tetangga para Pemohon;

.....

Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;

.....

Bahwa, sewaktu para Pemohon menikah saksi yang mengantar dan menyaksikan;

.....

Bahwa, mereka menikah pada bulan November 1992, waktu itu status Pemohon I jelek, sedangkan Pemohon II janda cerai sirri;

.....

Bahwa, pernikahan mereka tidak dihadiri oleh Pejabat KUA setempat, tapi hanya dihadiri seorang amil saja;

.....

Bahwa, setahu saksi, yang menjadi wali nikahnya pada waktu itu adalah Bapak Bapak Nurhidayati (guru mengaji/ustad), karena ayah kandung Pemohon II berada di Madura dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

.....

Bahwa, sedangkan saksi nikahnya adalah 2 orang masing-masing bernama: DAIM dan saksi II bernama: DADA dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

.....

Bahwa, setahu saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak hubungan darah, sesusuan dan tidak ada alasan yang menghalangi pernikahan tersebut;

.....

Bahwa, perkawinan mereka telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

.....

Bahwa, sampai sekarang tidak ada yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon;

.....

Bahwa, sampai sekarang para Pemohon belum pernah bercerai;

.....

Hlm. 6 dari 10 hlm./Pen./No.0403/Pdt.P/2016/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh buku nikah dan membuat kutipan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa panggilan telah dilaksanakan secara patut dan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan atas panggilan tersebut para Pemohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya; para Pemohon telah mengajukan surat bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) dan dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P.1 sampai dengan P.3, majelis berpendapat bahwa, semua alat bukti tersebut merupakan foto kopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazzegeeling* dan dilegalisir oleh Pajabat yang berwenang, serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Dengan demikian, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil hukum pembuktian. Kemudian alat-alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan menguatkan permohonan para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah

Hlm. 7 dari 10 hlm./Pen./No.0403/Pdt.P/2016/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara pribadi di depan persidangan di atas sumpahnya dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi serta keterangan masing-masing *a quo* satu sama lain saling menguatkan dan relevan serta mendukung dalil-dalil para Pemohon, oleh sebab itu alat bukti saksi secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut melihat secara langsung peristiwa akad nikah para Pemohon, seorang saksi menyaksikan bahwa para Pemohon membina rumah tangga secara Islam dan tidak seorang pun dari masyarakat yang keberatan dengan mengganggu gugat perkawinan mereka, maka Majelis berpendapat secara materiil saksi-saksi yang diajukan para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dan penilaian alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon, Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 29 November 1992 dengan berwalikan guru ngaji/ustad Pemohon II bernama: Bapak Nurhidayati, dikarenakan ayah kandung Pemohon II bernama: Bapak Rosidah berada di Madura tapi tidak diketahui tempat tinggalnya, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama: Daim dan Dada, dengan mahar (mas kawin) berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat menikah, status Pemohon I jejak dan Pemohon II janda cerai hidup;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa, sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa, sampai saat ini perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dikaruniai 5 (lima) orang anak, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan/dirugikan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II dilaksanakan tanpa Petugas dari Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini

Hlm. 8 dari 10 hlm./Pen./No.0403/Pdt.P/2016/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk memenuhi persyaratan mempunyai Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 29 Nopember 1992, di wilayah Kantor Urusan Agama Surakarta, Solo, berwalikan guru mengaji/ustad Pemohon II dikarenakan ayah kandung Pemohon II pada waktu itu berada di Madura, tapi tidak diketahui tempat tinggalnya disaksikan dua orang saksi Daim dan Dada, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan sampai saat ini belum pernah bercerai. Dengan demikian, pernikahan *a quo* telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 14 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah *a quo* adalah untuk mempunyai Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Daraquthny dari Siti A'isyah RA, yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَسَّاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) diatas, maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut pada petitem nomor 2 primer, majelis sepakat untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas juga sejalan dengan Bab II, Pasal 2 huruf (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh Negara Lain;

Hlm. 9 dari 10 hlm./Pen./No.0403/Pdt.P/2016/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Muhamad Indar bin Harjo Sumantoyo**) dengan Pemohon II (**Siti Aminah binti Rosidah**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 1992 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Surakarta, Kodya Solo;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama tersebut;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Cikarang yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1438 Hijriah yang terdiri dari Drs. M. Anshori, SH.,MH. sebagai ketua majelis dan Muhsin, S.H.,serta Drs. Sayuti masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Bagus Tukul Wibisono, S.H sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. M. Anshori, SH.,MH.

Hlm. 10 dari 10 hlm./Pen./No.0403/Pdt.P/2016/PA Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ttd.

Muhsin, SH

Hakim Anggota II,

Ttd..

Drs. Sayuti

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bagus Tukul Wibisono, SH.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 170.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 261.000,-

Catatan :

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Panitera,

H. Dede Supriadi, SH.,MH.

Hlm. 11 dari 10 hlm./Pen./No.0403/Pdt.P/2016/PA Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)